

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI DESA KAIDUNDU, KECAMATAN BULAWA, KABUPATEN BONE BOLANGO)

Moh. Farhan Y. Ibrahim¹, Fenti Prihatini Tui², Yacob Noho Nani³
mohammadfrhn03@gmail.com¹, fenti@ung.ac.id², yacobnani@ung.ac.id³
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango) dilihat dari aspek: (a) Expectation (Harapan), (b) Norm (norma), (c) Performance (wujud perilaku) dan (d) Evaluation (evaluasi). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dilihat dari aspek harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu latar belakang pendidikan dari SDM yang ada di Lembaga BPD masih rendah, mengapa demikian, karena keanggotaan BPD yang ada di Desa Kaidundu masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA sederajat. Tambah lagi, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk anggota BPD yang berada di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pengawasan yang akan dilakukan oleh BPD itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi yakni dalam aspek harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi.

Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa. Demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.

BPD sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan Desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Namun demikian, tidak selamanya program pembangunan desa yang sudah ditentukan akan terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Fakta ini merupakan bagian dari permasalahan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Hal ini bisa dilihat dari: Pertama, latar belakang pendidikan dari SDM yang ada di Lembaga BPD masih rendah, mengapa demikian, karena keanggotaan BPD yang ada di Desa Kaidundu masih didominasi oleh lulusan SMP dan SMA sederajat. Tambah lagi, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis untuk anggota BPD yang berada di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menjadi salah satu sumber masalah dalam pengawasan yang akan dilakukan oleh BPD itu sendiri. Ini juga seharusnya menjadi tanggung jawab bagi Pemerintah Bone Bolango untuk memperhatikan SDM yang ada pada BPD, agar dalam tanggung jawab yang akan diemban bisa dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan peran pentingnya SDM yang ada dalam suatu organisasi bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam suatu organisasi atau lembaga, maka dari itu latar belakang pendidikan perlu dilihat kembali karena hal ini akan berdampak pada ketidak sadaraan tanggung jawaban yang diemban.

Tabel 1. Nama-nama Anggota
BPD Desa Kaidundu

NO	NAMA	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
1.	Hj. Sukri Hulopi S,Ip., M.Ap	Ketua BPD	Magister Admministrasi Publik UNG
2.	Witrawan Pakaya	Wakil Ketua BPD	Sekolah Menengah Atas
3.	Haryanti Tahaku	Sekretaris BPD	Sekolah Menengah Atas
4.	Nirsan Adahu	Anggota BPD	Sekolah Menengah Kejuruan
5.	Andri Owin Djalil	Anggota BPD	Sekolah Menengah Pertama

Sumber: Pemerintah Desa Kaidundu

Hal di atas sesuai dengan hasil observasi awal menunjukan bahwa lembaga BPD kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berangkat dari hal tersebut dan disesuaikan dengan data observasi awal dapat disinyalir bahwa dalam III No. 6 Tahun 2014 telah diatur dengan tegas menyangkut dengan tugas dan Fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa Kaidundu.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang mengungkapkan segala fakta-fakta yang terjadi di Lembaga BPD di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango tentang menganalisis peran BPD dalam proses pengawasan pembangunan desa. Maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2017: 38) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Dikarenakan bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota. Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Dengan temuan penelitian yang sudah peneliti paparkan pada ulasan hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian ini akan dilakukan pembahasan sesuai dengan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut:

a. Harapan (ekspektasi)

Ekspektasi atau harapan adalah segenap keinginan, harapan, dan cita-cita mengenai sesuatu hal yang ingin diraih dengan adanya tingkah laku dan tindakan yang secara nyata. Menurut teori Biddle dan Thomas dalam (Amalia Yunia Rahmawati 2020) Expectation (Harapan), melakukan pengukuran terhadap peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan harapan-harapan yang disampaikan oleh lembaga yang berkaitan serta masyarakat desa terkait peran yang dilakukan oleh BPD.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Desa Kaidundu untuk bagian ekspektasi dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga BPD di Desa Kaidundu sudah bisa memenuhi harapan masyarakat dan harapan lembaga BPD dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan. Harapan masyarakat terkait peran BPD dalam pengawasan pembangunan sudah cukup baik.

Namun secara keseluruhan pada indikator ekspektasi akan merujuk pada ekspektasi

masyarakat, dalam ekspektasi lembaga BPD sendiri, sikap dalam menjalankan tugas pengawasan pembangunan sudah cukup baik. Harapan BPD sendiri terhadap tugas pengawasan pembangunan merujuk pada aspirasi-aspirasi masyarakat dan semuanya sudah sesuai harapan lembaga BPD. Dalam pengawasan pembangunan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, melalui metode pengawasan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai pada evaluasi.

b. Norma (Norm)

Norm atau norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Menurut Soerjono Soekanto dalam ((Limantara et al., 2015) Norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi individu atau kelompok bila melanggar aturan tersebut. Sanksi bisa berupa teguran, denda, pengucilan, atau hukuman fisik. Individu wajib mematuhi norma yang telah dirumuskan.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Desa Kaidundu dalam segi norma dalam hal ini, berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa lembaga BPD yang ada di Desa Kaidundu sudah bisa menerapkan norma-norma yang terutama dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan. Dengan menggunakan norma hukum yang ada pelaksanaan pengawasan pembangunan sudah bisa berjalan dengan baik.

Namun pada bagian norma sendiri tidak terpacu pada norma hukum, tetapi ada norma sosial, bagaimana interaksi lembaga BPD Desa Kaidundu dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan. Hal ini menjadi acuan lembaga BPD dalam keberhasilan pembangun. Lembaga BPD di Desa Kaidundu pun dengan menerapkan konsistensi dalam menajalan norma atau acuan menjadi suatu pengukuran dalam keberhasilan proses pelaksanaan pengawasan pembangunan. Didukung dengan pernyataan lembaga BPD bahwa “Lembaga BPD dalam menjalankan pengawasan pembangunan sudah sesuai norma hukum yang ada”. Bisa disimpulkan bahwa lembaga BPD sudah sanagt baik dalam segi norma.

c. Wujud perilaku (Performance)

Performance atau wujud perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Wujud perilaku bisa berupa pengetahuan, sikap dan tindakan. Menurut Anwar Mangkunegara dalam (Fizia & Muttaqijn, 2018) Performance adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sejalan dengan pengertian diatas bisa disimpulkan performance adalah penilaian dan prestasi kerja dari karyawan di sebuah perusahaan atau organisasi sebagai tolak ukur tercapainya tujuan-tujuan perusahaan yang ditetapkan. Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Desa Kaidundu pada bagian performance atau wujud perilaku dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga BPD dalam menajalan pelaksanaan pengawasan pembangun sudah melalu suatu performance yang cukup baik bagi masyarakat. Melihat hasil wawancara Lembaga BPD melakukan stancar etika dan perilaku yang cukup baik bagi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Namun nada beberapa hal yang masih menjadi masalah bagi Lembaga BPD yaitu tanggung jawab Lembaga BPD dalam pengawasan pembangunan. Lembaga BPD di dominansi oleh lulusan SMA/SMK dan SMP dan ini dapat berpengaruh pada performance BPD dalam menjalankan pengawasan pembangunan, karena melihat latar belakang tersebut bahwa beberapa anggota BPD belum mengerti tanggung jawab yang harus di

lakukan oleh lembaga BPD. Dengan adanya masalah ini juga akan berpengaruh terhadap konsistensi terhadap standar-standar pelaksanaan pengawasan pembangunan. Tetapi hal ini sudah bisa diatasi dengan perlahan oleh Ketua Lembaga BPD dengan mengundang tenaga ahli profesional Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan pelatihan dan penguatan terhadap anggota BPD mengenai Peran BPD dalam pengawasan pembangunan.

d. Evaluasi dan Sanksi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan. Sedangkan sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Menurut teori Biddle dan Thomas Evaluasi yaitu dengan terus menyalurkan dan mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat hingga menjadi suatu kebijakan dan disertai dengan data-data pendukung terbentuknya suatu kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan sanksi adalah Sanksi Internal dan Eksternal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga perwakilan masyarakat.

Adapun penelitian yang ditemukan di Desa Kaidundu pada bagian Evaluasi dan Sanksi dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara-wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Lembaga BPD di Desa Kaidundu sudah bisa melaksanakan evaluasi dengan baik, hal ini bisa terlihat bagaimana Lembaga terus mempertahankan nilai positif dari masyarakat dan juga menindaklanjuti nilai-nilai negatif yang diberikan masyarakat kepada Lembaga BPD. Sejalan dengan evaluasi dilakukan, akan berdampingan dengan sanksi, sanksi ini dilakukan apabila Lembaga BPD telah melakukan kesalahan saat melakukan pengawasan pembangunan, di Desa Kaidundu sejauh ini belum terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa menjerumuskan pada tingkat mendapatkan sanksi, hanya kesalahan-kesalahan kecil dalam pengawasan pembangunan. Tetapi, bila ada yang melanggar atau tidak konsisten dalam pengawasan pembangunan yaitu akan mendapatkan sanksi, dan sanksi bisa saja diberhentikan atau discorsing tergantung aturan yang ada di setiap Lembaga BPD.

KESIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango) berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sudah cukup baik dilihat dari Teori Biddle dan Thomas yang menyatakan bahwa peranan mencakup 4 indikator yaitu Ekspetasi, Norma, Wujud perilaku, Evaluasi dan sanksi (1) Ekspetasi atau harapan masyarakat terhadap tugas BPD ialah pengembangan oembanguna harus lebih baik dan sesuai aspirasi masyarakat. (2) Norma penerapan norma hukum oleh lembaga BPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga BPD desa kaidundu sudah bisa menjalankan hal-hal yang tertera pada (3) Wujud perilaku atau performance Kinerja BPD yang dijalankan selama ini cukup baik seperti rapat-rapat, musyawarah desa dan lain-lain tetapi yang menjadi masalah ialah masih ada anggota BPD yang belum mengerti tanggung jawab sebagai seorang BPD, karena Lembaga BPD di dominasi anggota dengan latar pendidikan SMP dan SMK/SMA. (4) Evaluasi dan sanksi Lembaga BPD di Desa Kaidundu sudah bisa melaksanakan evaluasi dengan baik, hal ini bisa terlihat bagaimana lembaga terus mempertahankan nilai positif dari masyarakat dan juga menindak lanjuti nilai-nilai negatif yang diberikan masyarakat kepada Lembaga BPD. Sejalan dengan

evaluasi dilakukan, akan berdampingan dengan sanksi, sanksi ini dilakukan apabila Lembaga BPD telah melakukan kesalahan saat melakukan pengawasan pembangunan, di Desa Kaidundu sejauh ini belum terjadi kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, hanya kesalahan-kesalahan kecil dalam pengawasan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allatif, M. (2013). Analisis Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Centai Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans*. Free and Hanseatic City of Hamburg, 26(4), 1–37.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. July, 1–23.
- Audina, Z. (2018). Pola Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–116. <https://repository.uir.ac.id/4054/>
- Fizia, N., & Muttaqijn, M. I. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tri Megah makmur. *Jurnal Dinamika Umt*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.31000/dinamika.v3i1.1091>
- Herdiana. (2013). Landasan Teori (Konsep Pembangunan). -, 53(9), 1–45.
- KASIHTA, N. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota. *Jurnal Articiel Administrasi*, 57, 3.
- Limantara, D., Heru, Waluyanto, D., & Zacky, A. (2015). Perancangan board game untuk menumbuhkan nilai-nilai moral pada remaja. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Adiwarna*, 1(6), 78547.
- Mahfudz. (2016). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai. 1–23.
- Masyarakat, P., Di, P., Mapur, D., Sihalohe, E. R., Winarti, N., & Putra, A. (2024). Peran Dinas Pendidikan Dalam Menangani Kesenjangan Kecamatan Bintan Pesisir , Kabupaten Bintan The Role Of The Education Department In Addressing Education Gaps In Coastal Communities In Mapur Village , Bintan Pesisir District , Bintan District. 284–295.
- mince, yare. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. 3(2), 17–28.
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd). *Accountability*, 2(1), 140. <https://doi.org/10.32400/ja.2351.2.1.2013.140-150>
- Rena Marlina. (2016). Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Komoditas Padi Di Desa Banyusari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. 1–23.
- Ridha, M., Fiorentina, L., Studi, P., & Perkantoran, A. (2021). Prosedur Pengadaan Pelimpahan Wewenang Pada Divisi Pengelolaan Properti dan Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 2021. <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i2.1013>
- Rochajat, R. 2011. J. of C. I. and M. (2013). Konsep Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rosad, S. (2015). Kebijakan Publik Indonesia. *Journal Article*, 5(3), 248–253.
- Syawaliyah, N., & Wahyudin, D. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Layanan Penyampaian Surat Keberatan Secara Online (E-OBJECTION) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menteng Dua. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 55–64.
- Ulhak, Z., & Satriadin, A. (2017). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 157–169.
- Peraturan/Regulasi :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 BPD
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa.